



PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420) ;
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
10. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723) ;
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67) ;

12. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan KB (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4741) ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
7. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Inspektorat ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota ;
4. Badan Kepegawaian Daerah ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
10. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belajar ;
11. Rumah Sakit Umum Daerah (kelas D).

BAB III INSPEKTORAT

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan ;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi *Inspektorat*, terdiri dari :
1. Inspektur ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Aparatur ;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Bantuan Sosial Masyarakat dan Politik.
 4. Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perekonomian ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Administrasi Pembangunan.
 5. Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pendapatan dan Asset ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi *Inspektorat* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perekonomian.
 4. Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.
 5. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Statistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Statistik ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Monitoring.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur *Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II (dua) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota

Pasal 10

(1) *Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Tata Lingkungan, Amdal dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Amdal ;
 - b. Sub Bidang Penataan dan Komunikasi.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
5. Bidang Kebersihan Kota, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kebersihan ;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Limbah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) *Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi *Badan Kepegawaian Daerah*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
4. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Pengangkatan, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai.
5. Bidang Diklat Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Diklat Struktural ;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan *Organisasi Badan Kepegawaian Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Adat dan Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Potensi Adat dan Sosial Budaya Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Tertinggal ;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan *Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V (lima) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi *Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Pelaksana Penyuluhan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan SDM.
4. Bidang Kelembagaan dan Prasarana Penyuluhan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
5. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
 - b. Sub Bidang Konsumsi dan Kerawanan Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan/Balai Penyuluhan Pertanian.

(2) Bagan susunan *Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI (enam) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi *Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana*, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub bagian Keuangan.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk ;
 - b. Sub Bidang Keluarga Berencana.
 5. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera ;
 - b. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
- (2) Bagan susunan Organisasi *Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII (tujuh) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi *Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah*, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Anggaran ;
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan.
 4. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - b. Sub Bidang Analisa.
 5. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Asset Bergerak ;
 - b. Sub Bidang Asset Tak Bergerak.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) *Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII (delapan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesembilan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Kesatuan Bangsa ;
 - d. Seksi Bina Politik ;
 - e. Seksi Seni, Budaya, Agama dan Ketahanan Ekonomi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX (sembilan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan
dan Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi *Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belajar*, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Dokumentasi ;
 - d. Seksi Arsip dan Akuisisi ;
 - e. Seksi Sanggar Kegiatan Belajar ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belajar*, sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X (sepuluh) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas D)

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi *Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas D)*, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Keperawatan ;
 - d. Seksi Pelayanan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI (sebelas) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 19

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dan Sekretaris pada Badan adalah jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah baik yang berbentuk Badan maupun Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, para Kepala Badan, para Kepala Kantor dan Direktur serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, para Kepala Badan, para Kepala Kantor dan Direktur wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris dengan Inspektur/Kepala Badan, para Inspektur Pembantu/ para Kepala Bidang dengan Sekretaris dan Inspektur/Kepala Badan serta para Kepala Seksi dan para Kasubag dengan Kepala Kantor/Direktur/Sekretaris/Kepala Bidang masing – masing ;
- (3) Inspektur/Kepala Badan, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris/Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan ;
- (4) Inspektur/Kepala Badan, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris/Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (5) Inspektur/Kepala Badan, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris/Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu ;
- (6) Inspektur/Kepala Badan, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris/Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut ;
- (7) Inspektur/Kepala Badan, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris/Inspektur Pembantu, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi dalam menyampaikan laporan dan tata naskah dinas kepada atasannya masing – masing, tembusannya juga disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 22 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,**

BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 06**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang – Undang 22 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 Tahun 2004 membawa konsekwensi pada perubahan sejumlah peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang - Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib, diselenggarakan oleh seluruh Kabupaten/Kota sedangkan Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah.

Bidang pengawasan yang sebelumnya terwadahi dalam Badan Pengawasan Daerah diganti nomenklturnya menjadi Inspektorat, dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Besaran Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang kemudian berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD menempatkan Kabupaten Halmahera Tengah berada pada posisi besaran Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai 40 (Empat Puluh) sampai dengan 70 (Tujuh Puluh).


Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu pertanggungjawaban Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, walaupun Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 25 : Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS D)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



DITERBITKAN OLEH
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI